



PUTUSAN
Nomor 1164 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK SULUTGO CABANG TILAMUTA, diwakili oleh
Direktur Kepatuhan Machmud Turuis, berkedudukan di Desa
Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Daniel J.E. Rompas, S.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sam Ratulangi
Nomor 9, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 Mei 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

MAWADDAH WARAHMA NYONG, bertempat tinggal di Desa
Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pindah sebesar
Rp3.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa produksi yakni sebesar 3
bulan gaji Rp19.200.000,00
5. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat sejak

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan bulan Desember 2017 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp6.400.000,00 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah bulan berjalan/uang proses sejak diberhentikan sejak Januari 2018 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp6.400.000,00 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Kompetensi relatif (kewenangan mengadili);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Gto., tanggal 30 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan tunjangan-tunjangan lainnya kepada Penggugat sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya tehitung sejak bulan Januari 2018 sampai Penggugat dipekerjakan kembali;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Kas/2018/PHI.PN.Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 September 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2018, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Gto., tanggal 30 Agustus 2018;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulutgo Nomor 206/SK-SDM/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;

Dan dengan mengadakan sendiri serta memutuskan:

1. Menerima permohonan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo;
5. Menyatakan sah Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulutgo Nomor 206/SK-SDM/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan gugatan pembatalan Keputusan Direksi PT Bank Sulutgo Nomor 206/SK-SDM/DIR/XII/2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat saudara Mawadda Nyong atau Penggugat tanggal 29 Desember 2017 adalah sengketa tata usaha Negara dan seharusnya diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bawah terbukti Penggugat telah melakukan kesalahan/pelanggaran yang mengakibatkan kredit macet sebagaimana bukti P-6, P-1, Berita Acara Pengakuan dan keterangan saksi-saksi Yolanda Rachella dan Oske Kaligis;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja yang melakukan kesalahan/pelanggaran dan terbukti maka dapat diputus hubungan kerjanya dengan tetap mendapatkan hak-haknya (*vide* Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), yang rinciannya tersebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK SULUTGO CABANG TILAMUTA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.Gto., tanggal 30 Agustus 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK SULUTGO CABANG TILAMUTA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Gto., tanggal 30 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 29 Desember 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang terdiri dari:
 - Uang Pesangon 4 x 1 x Rp6.400.000,00 = Rp25.600.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp6.400.000,00 = Rp12.800.000,00
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp38.400.000,00 = Rp 5.760.000,00 +
Total = Rp44.160.000,00(empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-PHI/2018